



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK.5107016002890001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Pulasari,20-02-1989, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Balidalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ni Nyoman Suparni,SH dan I Ketut Berata,SH beralamat di BTN Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan,Kecamatan Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Feruari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register Nomor : 38/REG.SK/2019/PN.Amp pada tanggal4 Februari , yan2019 yang selanjutnya disebut sebagai-----

-----PENGUGAT-----

MELAWAN

TERGUGAT, NIK.5107010104810002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Putung,01-04-1981, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Amp pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Januari 2011 bertempat di Rumah Tergugat beralamat di yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku Alit dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Desember 2015 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-05122015-0021;
2. Bahwa dalam perkawinan Tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:-
--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,14-11-2011, Umur 7 Tahun;
--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,10-12-2013, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat ikut suami tinggal di Rumah Tergugat yang beralamat di yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan Suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana dari tujuan perkawinan;
6. Bahwa sekitar tahun 2013 Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dalam skala besar akibat terdapat perbedaan prinsip ataupun pendapat dalam rumah tangga, hal-hal kecil seringkali memicu terjadi percekocokan diantara keduanya;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat mulai berubah sikap maupun perbuatannya, dimana tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat, padahal Penggugat sebagai Istri seharusnya mendapat perlakuan yang baik berupa mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah berjalan seiring pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan solusi penyelesaian yang berarti, Penggugat sudah berupaya untuk mengalah dan mengadakan dialog bersama dari hati ke hati demi untuk menjaga perasaan anak-anak yang masih kecil serta keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pertengkaran mulai timbul lagi setiap perbedaan pendapat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat,;
9. Bahwa seiring terjadinya pertengkaran dan perselisihan dengan alasan-alasan seperti yang dikemukakan diatas berlangsung sampai tahun 2017 hingga membuat Hubungan antara Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, berdasarkan hal tersebut penggugat memutuskan ingin segera mengakhiri hubungan suami istri (bercerai) dengan tergugat;
10. Bahwa saat ini keberadaan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada pada pengasuhan Tergugat namun Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anak-anak tersebut;
11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 12 Januari 2011 dimana perkawinan tersebut telah

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Desember 2015 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-05122015-0021 adalah **putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

13. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Desember 2015 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-05122015-0021, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Januari 2011 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Desember 2015 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-05122015-0021 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi Hukum bahwa pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,14-11-2011, Umur 7 Tahun;

--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,10-12-2013, Umur 5 Tahun;

Diberikan kepada Pihak Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai seorang Ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
atau
penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yakni NI Nyoman Suparni,SH dan I Ketut Berata, S.H sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 19 Peruari 2019, Nomor : 211/Pdt.G/ 2018/ PN.Amp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 19 Pebruari 2019, yang intinya bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendapatnya masing-masing ;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir sesuai dengan Berita Acara Panggilan Nomor; 29/Pdt.G/2019/PN.Amp tanggal 20 Pebruari 2019 dan Panggilan tertanggal 26 Pebruari 2019 telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alas an yang sah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan KTP atas nama TERGUGAT nomor; 5107012005/SURKET/01/040219/0002 tertanggal 04-02-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan KTP atas nama PENGGUGAT nomor; 5107012005/SURKET/01/040219/0003 tertanggal 04-02-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5107-KW-05122015-0021 tertanggal 30 Desember 2015, yang telah dicocokkan dengan copyannya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT nomor; 5107010312100096 tertanggal 11-11-2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T tertanggal 4 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek DiyanaSaputra tertanggal 4 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI I**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 12 Januari 2011 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Putung, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di catatan sipil
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Karangasem tanggal 14-11-2011 dan ANAK P DAN T lahir di Karangasem tanggal 10-12-2013
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja dan rukun namun sekitar tahun 2013 mulai timbul permasalahan dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan Penggugat
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah sejak tahun 2017 dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya
 - Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tidak ada halangan untuk menengok anak-anaknya
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi karena sudah tidak ada kecocokan
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi diatas;

2. **Saksi SAKSI II**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 12 Januari 2011 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Putung, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di catatan sipil
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Karangasem tanggal 14-11-2011 dan ANAK P DAN T lahir di Karangasem tanggal 10-12-2013
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja dan rukun namun sekitar tahun 2013 mulai timbul permasalahan dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan Penggugat
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah sejak tahun 2017 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tidak ada halangan untuk menengok anak-anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi karena sudah tidak ada kecocokan

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kesimpulan begitu pula dengan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT DAN PENGGUGAT yang bertempat tinggal di Br. Dinas Putung kelurahan Pempatan kecamatan Rendang sehingga berdasarkan pasal 142 RBg maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Upacara perkawinan secara hukum secara Adat dan tata acara agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No; 5107-KW-05122015-0021 yang muput adalah Jero Mangku Alit (vide bukti P-3). dan perkawinannya sudah dicatatnya menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut turut tanpa seijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan hingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Serta suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No.1345K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan kaedah hukum: “ untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena sudah tidak ada lahi

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan karena masalah ekonomi hingga akhirnya sejak 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan semenjak mereka hidup terpisah tersebut anak-anak mereka tinggal Bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antar suami istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antar suami istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terus menerus adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal kembali kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat bersama anak-anak mereka tinggal di kediaman Tergugat sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pisah rumah antara mereka, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga Petition gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 3 agar Menyatakan bahwa pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,14-11-2011, Umur 7 Tahun;

--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,10-12-2013, Umur 5 Tahun;

Diberikan kepada Pihak Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai seorang Ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,14-11-2011, Umur 7 Tahun;
- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,10-12-2013, Umur 5 Tahun;

Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yaitu Ni Lh Noviyani dan ANAK P DAN T diberikan kepada pihak Tergugat selaku purusa dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai seorang Ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun, maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada nomor 4 (empat) yang berbunyi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sehelai salinan Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perceraian diatur dalam Perpres No. No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 diatur dalam peraturan presiden;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

- Ayat 1 Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- Ayat 2 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Ayat 3 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Karangasem. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat pada nomor 5 (lima);

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Januari 2011 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Desember 2015 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-05122015-0021 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan demi Hukum bahwa pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,14-11-2011, Umur 7 Tahun;
 - **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,10-12-2013, Umur 5 Tahun;Diberikan kepada Pihak Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai seorang Ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

TTD

I GST AYU KHARINA Y.A, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W,SH

PERINCIAN BIAYA :

1	PNBP	:	Rp	30.000,-
2	ATK	:	Rp	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp	750.000,-
4	Pnbp Panggilan	:	Rp	5.000,-
5	Sumpah	:	Rp	50.000
6	Meterai	:	Rp	6.000,-
7	Redaksi	:	Rp	5.000,-
	jumlah	:	Rp	896.000,-

(delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)